



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM) yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan penumpang perlu menyesuaikan Tarif Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kota Kupang dengan pertimbangan kesinambungan usaha angkutan jalan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa, maka Peraturan Walikota Kupang 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kota Kupang, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 036), (tanggal 19 Nopember 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DALAM WILAYAH KOTA
KUPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang.
5. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.
6. Tarif adalah tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.

Pasal 2

Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

- a. Penumpang Umum dalam Kota (Jauh-Dekat) sebesar Rp. 3.500,- /penumpang.
- b. Pelajar dan Mahasiswa dalam Kota (Jauh-Dekat) sebesar Rp. 2.500,- /penumpang.
- c. Tarif masuk kawasan kampus Undana-Unwira Penfui (Damri) sebesar Rp. 2.500,-/penumpang.

Pasal 3

Pelajar/Mahasiswa yang menggunakan jasa angkutan penumpang dan tidak memakai pakaian seragam wajib menunjukkan identitas berupa Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja, Iuran Wajib dan extra cover Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 5

Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berlaku dalam Wilayah Kota Kupang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

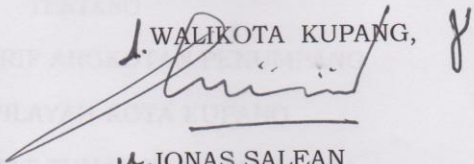
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

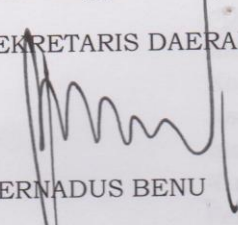
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Nopember 2014

1. WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 171